

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya untuk menangani tindak pidana penggunaan jaring *trawl* oleh nelayan Desa Campurejo Kecamatan Panceng. Upaya tersebut meliputi koordinasi antarinstansi, patroli rutin bersama Satpolairud dan Ditpolairud, penyitaan dan pemusnahan jaring *trawl*, penahanan sementara, sosialisasi, pembinaan, serta pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan kapal nelayan.
2. Penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik penggunaan jaring *trawl* yang berulang meskipun jumlah kasus penangkapan mengalami penurunan dari tahun 2024 (194 nelayan yang tertangkap) ke tahun 2025 (85 nelayan yang tertangkap). Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan adalah keterbatasan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberikan wewenang pembinaan, sementara pengawasan perairan 0–12 mil berada di tingkat provinsi. Selain itu, faktor ekonomi nelayan (biaya operasional jaring *trawl* yang jauh lebih murah), faktor kebudayaan (penggunaan jaring *trawl* secara turun-

temurun), serta keterbatasan sarana dan personel patroli menjadi penghambat utama.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan dua saran utama sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk dapat meningkatkan efektivitas penanganan jaring *trawl* melalui penyuluhan yang berkelanjutan, pendampingan kepada nelayan, serta penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Ditpolairud, dan Satpolairud. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan kerja bagi nelayan sehingga nelayan memiliki kemampuan kerja lain agar para nelayan tidak mengandalkan satu bidang pekerjaan saja
2. Diharapkan penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah perairan Gresik perlu dilaksanakan secara lebih konsisten dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tanpa mengesampingkan kebijakan perlindungan terhadap nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penanganan yang jelas mengenai penerapan pembinaan dan penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum, keseragaman dalam penanganan perkara, serta tetap menjaga sumber daya perikanan.